

BAB III
MANUSIA DAN ABORSI

A. Pandangan Islam Terhadap Manusia

Al-qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Allah di muka Bumi ini sehingga manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di Bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan Bumi beserta isinya,¹ yang tertuang dalam surat Al- baqarah (2) ayat 30 yang terjemahannya sebagai berikut :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِرَبِّكَ الْوَاحِدِ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَقَاهُونَ
 الْكَاذِبِينَ إِذْ قَالَ رَبِّي أَصْبَحْتُ أَبْصُرُ
 الْمَسْجُودَ وَأَنَا كَارِهٌ لِلْوَاقِفِينَ
 عَلَيْهِ سَاجِدِينَ فَخَلَّاهُمْ وَمِنْ دُونِهِ
 صَبْرًا وَكَرْهًا وَالْحَقُّ أَن رَّبُّنَا لِلْإِنسَانِ
 أَحْسَنُ تَقْوِيمًا

Artinya: Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih denan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Rabb berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui" (Q.S. Al-baqarah (2): 30).²

Manusia adalah makhluk Allah yang berkedudukan amat mulia, melebihi makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an yang sebagai berikut :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِرَبِّكَ الْوَاحِدِ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَقَاهُونَ
 الْكَاذِبِينَ إِذْ قَالَ رَبِّي أَصْبَحْتُ أَبْصُرُ
 الْمَسْجُودَ وَأَنَا كَارِهٌ لِلْوَاقِفِينَ
 عَلَيْهِ سَاجِدِينَ فَخَلَّاهُمْ وَمِنْ دُونِهِ
 صَبْرًا وَكَرْهًا وَالْحَقُّ أَن رَّبُّنَا لِلْإِنسَانِ
 أَحْسَنُ تَقْوِيمًا

1 Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 15.

2 Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 98.

dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (Q.S. Al Hijr (15) : 26).⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, proses kejadian manusia adalah dari pertemuan antara air mani (*sperma*) laki-laki dengan sel telur (*ovum*) wanita dalam rahim. Dalam Al-qur’an, Allah menjelaskan kronologis kejadian penciptaan manusia. Mulai dari bahan baku penciptaannya, proses perkembangannya, dan pertumbuhannya dalam rahim ibu, hingga ia kemudian dimatikan dan dibangkitkan kembali dari kematian itu. Kronologis penciptaan manusia itu ketika dikomparasikan dengan ilmu pengetahuan modern dengan analisis ilmiah saat ini, sedikitpun tidak ditemukan adanya pertentangan. Bahkan kita akan melihat sinergitas yang begitu indah, yang akan menghasilkan bertambahnya keyakinan kita akan kebenaran ajaran ini.

Kronologis penciptaan manusia itu digambarkan Al-qur’an sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat yang menceritakan proses penciptaan manusia, yang menyebut tempat-tempat dan mekanisme reproduksi, sebagai berikut:

a. Manusia diciptakan dari saripati tanah

Pengertian Tanah "*thin*" atau saripati tanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah campuran dari air tanah, begitu pula tanah sebagai asal atau unsur pertama dari saripati yang merupakan campuran dari berbagai unsur yang berbeda. Sedang saripati campuran tanah dan air itu, di mana Nabi Adam as. sebagai manusia pertama diciptakan dari saripati yang keluar dari unsur-unsur yang bermacam-macam. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa wahyu Allah Swt yang terjemahannya sebagai berikut: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. (Q.S. Al-Sajadah (32): 7). Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari

⁷ *Ibid.*, h. 551

saripati tanah. (Q.S. Al-Mukminun (23): 12). Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah..... (Q.S. Al-Hajj (22) : 5).

Jadi dapat disimpulkan bila ayat satu dengan yang lain saling melengkapi bukan saling bertentangan, karena terbukti tanah itu sebagai unsur pokok dari campuran air sehingga menjadi "*sulahah min thin*" atau saripati.

Menurut 'Aisyiah bintu Al-Syathi' ketika Al-qur'an menyebutkan bahwa asal usul kejadian manusia berasal dari saripati tanah, bukan berarti setiap penciptaan manusia berhubungan secara langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan memperhatikan bumi di mana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya, yang seiring dengan waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia, yang kemudian dengan tanah itu pula menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan oleh manusia yang masih hidup, dan manfaat lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.⁸

2. Tahap *Al-Nutfah* (Pertemuan antara Sperma dan *Ovum*)

Pengertian *Nutfah* yang dimaksud dalam hal ini adalah setetes air mani/ Sperma.⁹ *Nutfah* ada yang mengartikan sebagai setetes air mani, setetes sperma mengandung ribuan sel sperma (ribuan makhluk hidup dalam air mani laki-laki). Sel inilah yang masuk ke dalam rahim wanita atau dengan kata lain bila Al-qur'an menyatakan bahwa *nutfah* adalah tahap pertama kejadian manusia harus diartikan sebagai hasil pembuahan setelah pertemuan antara bibit laki-laki dan bibit perempuan dalam rahim. Sehingga dapat dikatakan *nutfah* adalah setetes

⁸ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 17.

⁹ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 81.

mani yang merupakan sebagian kecil yang ditumpahkan laki-laki. Hal ini juga disebutkan dalam wahyu Allah Swt yang terjemahannya sebagai berikut : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.” (Q.S. Al-Insaan (76) : 2)

“*Amsyaj*” dalam ayat tersebut berarti percampuran antara sperma laki-laki dan *ovum* perempuan dalam rahim. Inilah yang oleh para *mufassir* disebut sebagai *nutfah*.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan apabila belum terjadi percampuran antara *sperma* laki-laki dan *ovum* perempuan, maka belum disebut *nutfah*.

Menurut istilah Al-Asfihani, air mani (*nutfah*) dianggap sebagai *al-ma' al-shafi* atau air suci.¹¹ Dan, jika terjadi pembuahan, maka proses *nut'fah* yang kemudian diberi bentuk itu didamkan dalam rahim (*uterus*) dalam waktu tertentu yang berada dalam tiga kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim, dan dalam selaput yang menutupi janin dalam rahim (Q.S. Al-Zukmar (39):6). Dalam perkembangannya *nutfah* terdiri dari dua macam *mukhallaqah* dan *ghairu mukhallaqah*.

Hal ini dapat dilihat dalam Al-qu'ran yang artinya sebagai berikut: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah” (Q.S. Al-Mukminun (23): 12). “Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi *nutfah* yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh.” (Q.S. Al-Mukminun (23): 13).

Dalam ayat lain, hal yang senada menceritakan bahwa manusia berasal dari setetes air mani, terdapat dalam surat Al-Qiyaamah ayat 37 yang artinya: “Bukankah dia dahulu dari

¹⁰ *Ibid.*, h. 17.

¹¹ *Ibid.*, h. 18.

setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).” (Q.S. Al-Qiyaamah (75):37).

Menurut Nasaruddin Umar, ayat-ayat Al-qur’an diatas memberikan pemahaman tentang proses awal penciptaan manusia yang berasal dari setetes air mani atau sperma, di mana air mani itu terbentuk dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia (laki-laki) yang berasal dan tumbuh dari tanah. Kemudian, terjadi pembuahan ketika setetes sperma laki-laki tersebut bertemu dengan *ovum* perempuan. Pertemuan *sperma* dan *ovum* ini lalu berdiam dalam rahim (*uterus*), yang dalam bahasa Al-qur’an diistilahkan dengan *Qararin Makin*. Menetapnya telur dalam rahim terjadi karena timbulnya *villis*, yaitu perpanjangan telur yang mengisap zat yang dibutuhkan dari dinding rahim, seperti akar tumbuh-tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Pertumbuhan semacam ini mengokohkan telur dalam rahim.¹²

Dalam ayat lain yang artinya dijelaskan sebagai berikut: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? (5). Dia diciptakan dari air yang terpancar (6). Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan (7). Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. Al-Thaariq (86): 5-8).

Dalam pengertian air yang terpancar pada konteks kekinian disebut orgasme. Menurut Maurice Bucaille, pengetahuan tentang hal ini baru diperoleh manusia pada zaman modern.¹³

3. Tahap *al-‘Alaqah* (Sesuatu yang melekat / menjadi Segumpal Darah)

Pertemuan *sperma* laki-laki dan *ovum* perempuan pada

¹² Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 82.

¹³ *Ibid.*, 303

tahap awal mengakibatkan pembuahan sehingga terbentuk suatu zat (gumpalan darah) yang melekat (*'alaqah*) pada dinding rahim, yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan dengan *'alaqah*. Seperti dalam penjelasan terjemahan ayat Al-qu'ran berikut ini : “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah...” (Q.S. Al-Mukminun (23): 14). “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya.” (Q.S. Al-Qiyaamah (75): 37 dan 38)

Sebelum ilmu kedokteran berkembang, istilah *'alaqah* oleh sebagian banyak para ulama tafsir mendefinisikan bahwa *al-alaqah* adalah segumpal darah (*al-dam al-jamid*),¹⁴ akan tetapi setelah ilmu kedokteran berkembang, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *'alaqah* bukan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam darah.

'Alaqah dapat diartikan segumpal sel-sel darah yang terjadi dengan jalan tersusun (terbagi-bagi) dari sel telur yang dibuahi *sperma* yang menggumpal (sel darah merah) atau dengan kata lain tahap dalam *'alaqah* ini adalah tahap buah melekat kemudian bersarang pada dinding rahim.

Sayid Quthub mengartikan bahwa *'alaqah* sebagai suatu zat yang melekat pada rahim ibu dengan menjelaskan bahwa peralihan dari *al-nuthfah* ke *al-alaqah* terjadi ketika *sperma* bercampur dengan *ovum* dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil (*nutfah jaghrah*) yang memperoleh penghidupan atau makanan dari darah sang ibu. Pada ranah inilah para ahli tafsir mengartikan *mukhallaqah* sebagai bentuk yang sempurna. Sedangkan *ghairu mukhallaqah* sebaliknya.¹⁵

4. Tahap *al-Mudghah* (Berbentuk menjadi segumpal daging)

Tahap perkembangan selanjutnya setelah terjadi *'alaqah* adalah beralih menjadi *al-Mudghah*, yaitu berbentuk

¹⁴ *Ibid.*, h. 83,

¹⁵ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 10.

gumpalan daging. Seperti ditegaskan pada terjemahan Q.S. Al-Mukminun ayat 14: “Dalam perkembangan selanjutnya, nutfah itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging....” (Q.S. Al-Mukminun (23): 14)

Peralihan dari *'alaqah* ke *al-Mudghah*, Sebagaimana diuraikan oleh Sayid Qutub bahwa perpindahan dari tahap *Alaqah* ke *mudghah* terjadi pada saat sesuatu yang melekat pada dinding rahim ibu berubah menjadi darah beku yang bercampur.¹⁶ Dalam Istilah Maurice Bucaille darah beku yang dicampur adalah sebagai daging yang dikunyah.¹⁷

Mudghah merupakan tahap terakhir terjadinya manusia, yang tidak diartikan segumpal daging, tetapi embrio yang berangsur-angsur berkembang sehingga benar-benar berbentuk calon bayi yang lengkap anggota-anggota tubuhnya. Pada masa ini janin mulai diberikan keistimewaan insaniyah, sebagai "makhluk lain" (*khalqan aakhar*) yang pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan janin lainnya.

5. Tahap *al-'idham* (Tulang belulang yang dibungkus daging)

Setelah berbentuk gumpalan daging, maka perkembangan selanjutnya adalah proses terbentuknya tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut dikelilingi atau dibungkus dengan daging. Hal inilah yang dimaksud dalam wahyu Allah pada Q.S. Al Mu'minin ayat 14 yang artinya mengatakan: “Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging” (Q.S. Al-Mukminun (23) : 14)

6. Tahap *Nafkh al-ruh* (Pemberian nyawa/ Kala ruh ditiupkan)

Setelah melalui proses perkembangan manusia, mulai dari *nutfah*, *alaqah*, *mudghah* sampai tahap *'idham*,

¹⁶ *Ibid.*, h. 19.

¹⁷ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 84.

pertumbuhan sudah sampai tahap penyempurnaan dengan meniupkan ruh ke dalam jasadnya, sehingga sempurnalah janin itu menjadi “bayi”.¹⁸ Proses perkembangan manusia mulai dari *nutfah* sampai sempurna menjadi bayi berjalan selama kurang lebih 9 bulan.¹⁹

Hal ini dijelaskan dalam Al-qu’ran sebagai berikut: Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebenarnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik.” (Q.S. Al-Mukminun (23): 14). “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (Ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (Q.S. Al-Sajadah (32): 9). Demikian Al-qu’ran menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan janin atau proses kejadian manusia di dalam rahim seorang perempuan seperti uraian di atas. Jadi dapat disimpulkan bila ayat satu dengan yang lain saling melengkapi bukan saling bertentangan. Tahapan secara utuh terangkum dalam surat Al-Mukminun 23: 12-14 dan Q.S. Al-Hajj 22: 5 yang terjemahannya sebagai berikut: Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari sebuah saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani Kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang belulang kemudian tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah Penciptaan yang paling baik (Al Mukminun (23): 12-14).

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya

18 *Ibid.*, h. 84.

19 Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 85.

Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Q.S. Al-Hajj (22): 5).

Ayat di atas, menurut Sayyid Qutub, memberikan penjelasan tentang reproduksi manusia dengan melalui proses perkembangan secara bertahap sejak mulai dari tanah sampai pada tahap sempurna menjadi manusia, tetapi bagaimana proses perkembangbiakan selanjutnya, Al-qu'ran tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini memberikan kemungkinan akan munculnya metode baru yang belum diketahui, tapi yang jelas Al-qu'ran memuliakan makhluk manusia dengan menetapkan bahwa dalam dirinya terdapat tiupan ruh Allah.²⁰

2. Proses Kejadian Manusia Menurut Hadis

Dalam surat Al-Mukminun ayat 12 - 14 dan surat Al-Hajj ayat 5 tersebut, Al-qu'ran tidak terlihat secara eksplisit menyatakan kapan janin atau embrio disebut sebagai manusia atau tepatnya ruh masuk ke dalam janin.²¹ Tiap-tiap tahap proses kejadian manusia memakan waktu

²⁰ *Ibid.*, h. 81.

²¹ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 21.

beberapa lama dan mengenai kapan waktunya ruh ditiupkan, hal ini tidak disebutkan dalam Al-qu'ran. Pada ranah inilah yang menjadi perdebatan di kalangan *Mufassirin* maupun kalangan *Fuqaha* Kebanyakan dari mereka menyadarkan pendapatnya dari dalil yang bersumber dari hadis.

Dan keterangan mengenai hal ini ada dalam hadis Nabi, berikut uraian perkembangan janin menurut beberapa hadis sebagaimana penulis kutip dalam Maria Ulfah Anshor yaitu :²²

1. Empat puluh hari pada setiap tahapan

Hadis Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ; حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ; رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَهَلْ هُوَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ (الحديث رواه أحمد)²³

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia berkata: Telah bersabda kepada kami Rasulullah Saw – Beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya; “Sesungguhnya seorang diantara kamu (setiap kamu) benar-benar diproses kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud air mani; kemudian berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal darah; lantas berproses lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging; kemudian malaikat dikirim kepadanya untuk meniupkan roh kedalamnya; lantas (sang janin) itu ditetapkan dalam 4 ketentuan : 1. Ditentukan (kadar) rizkinya, 2. Ditentukan batas umurnya, 3. Ditentukan amal perbuatannya, 4. Ditentukan apakah ia tergolong orang celaka ataukah orang yang beruntung“ (HR Ahmad).

Hadis tersebut di atas menjelaskan proses perkembangan janin, sebagaimana proses yang tertuang dalam Al-qu'ran, waktu dalam hadis yang dijelaskan adalah hari pada setiap tahapan perkembangannya.

²² *Ibid.*, h. 21-22

²³ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 211

Dalam Hadis tersebut diterangkan bahwa pada waktu yang dilalui tiap proses kejadian manusia dalam rahim ibu adalah berupa *nutfah* 40 hari, berupa *alaqah* 40 hari, berupa *mudgoh* 40 hari juga sampai menjadi makhluk berupa manusia lengkap yang kemudian ditiupkan ruh hidup. Dengan demikian dalam hadist ini yang merupakan janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari, memasuki minggu ke 18 dari terjadinya konsepsi atau pembuahan.

Pada hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَدْحَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَدْحَكُمْ لَيَعْمَلُ لِيَعْمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَدْحَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري)²⁴

Artinya: Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dipercaya: Sesungguhnya (fase) penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari (dalam bentuk) nutfah (sperma), kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal darah kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah Malaikat, ditiupkan ruh dan dicatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah ia beruntung atau celaka. Demi Allah Yang Tidak Ada Sesembahan yang Haq Kecuali Dia, sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk jannah (surga) hingga antara dia dengan

²⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, Hadits No 5208, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 187

jannah sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (taqdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk anNaar (neraka), sehingga masuk ke dalamnya (anNaar). Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk anNaar, hingga antara dia dengan anNaar sejarak satu hasta kemudian ia didahului dengan catatan (taqdir) sehingga beramal dengan amalan penduduk jannah sehingga masuk ke dalamnya (jannah) (H.R al-Bukhari).

Penjelasan diatas sesungguhnya dikumpulkan janin selama 40 hari sebagai *nutfah* kemudian menjadi '*alaqah* selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat diperintahkan untuk menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaannya dan kesengsaraannya, kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuhnya.

Perkembangan ilmu kedokteran, khususnya penyelidikan ilmu embriologi mengatakan bahwa janin membentuk diri, melengkapi anggota-anggota fisiknya hingga nampak jelas bentuk manusianya pada umur janin kira-kira 40 atau 42 hari, dengan demikian kedua hadist di atas telah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru ditemukan manusia. Demikianlah Allah Swt menciptakan manusia dengan proses yang sedmikian rumit. Kehidupan dan kematian adalah semacam keniscayaan yang dipergilirkan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengkaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah.²⁵

²⁵ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. xxiv

*Abortions are also indicated for the growing numbers of young, unmarried women who become pregnant as result of changing sexual mores in rapidly modernizing Indonesian cities, and for women for whom pregnancy presents a health risk - the young girl, the older women, and the mother who becomes pregnant soon after giving birth.*²⁶

Yang pertama harus ditekankan dan perlu digaris bawahi adalah bahwa hukum asal aborsi adalah Haram, hal ini berlandaskan pengertian bahwa nutfah (pertemuan antara sel telur dengan sperma) adalah awal kehidupan, sehingga segala aktifitas yang bertujuan untuk menggagalkan hidupnya nutfah berarti menghilangkan kehidupan.

Meski demikian hukum asal, sebagaimana tersebut di atas, masih terbuka celah untuk dapat berubah menjadi diperbolehkannya aborsi apabila terdapat sebab-sebab yang menjadikannya berubah dengan alasan yang cukup kuat, dan itu hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (*qabla al-nikah*). Di antara penyebab perubahan hukum tersebut antara lain: keadaan darurat yang mutlak, yaitu alasan kesehatan yang dapat mengancam nyawa yang mengandung apabila kehamilan tersebut dilanjutkan. Sementara penyebab perubahan hukum tersebut yang sifatnya *muqayyat* (pernyataan-pernyataan syar'i yang sudah diperjelas batas-batas operasionalnya) adalah alasan ekonomi yang akan menyebabkan kemiskinan; alasan psikologi yang diakibatkan oleh peristiwa perkosaan, dalam hal ini benar-benar diperkosa; alasan sosial, seperti perbudakan atau penjualan perempuan dalam keadaan benar-benar dipaksa.²⁷

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran atau *keluron* (bahasa Jawa). Aborsi atau pengguguran kandungan adalah *terminasi* (penghentian) kehamilan yang disengaja (*abortus provocatus*). Yakni,

²⁶ Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251.

²⁷ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 226.

kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (*abortus spontaneus*).²⁸

Aborsi yang terkena ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*), bukan yang terjadi dengan sendirinya (*abortus spontaneus*). Hal ini dapat dilihat dari surah al-baqarah ayat 72, yang artinya sebagai berikut :

لَا تَجْعَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عِلْمًا بِمَا كَفَرُوا مِنْ شَيْءٍ وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَذًا وَلَا يَنْتَظِرُ لَهُمْ تَعَذُّبًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh jiwa seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu, sedang Allah akan membuka apa yang selama ini kamu sembunyikan” (Q.S. Al Baqarah, 2 : 72).²⁹

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa pengguguran (*abortus criminalis*) haram hukumnya dan suatu tindakan dosa, meskipun ditutup-tutupi suatu saat akan terbongkar juga. Apapun alasannya, misalnya faktor budaya atau kegagalan KB pengguguran tetap diharamkan.³⁰ Dalam Al-qur’an surat at-Takwir ayat 9 dan al-Israa’ ayat 31, disebutkan sebagai berikut :

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَذًا وَلَا يَنْتَظِرُ لَهُمْ تَعَذُّبًا عَظِيمًا

Artinya: “Apakah dosanya maka dia dibunuh?” (Q.S. al-Takwiir (81) : 9).³¹

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَذًا وَلَا يَنْتَظِرُ لَهُمْ تَعَذُّبًا عَظِيمًا

28 Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 62.
29 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 121
30 Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 71.
31 Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 671

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa besar” (Q.S. al-Israa’ (17) : 31).³²

Dari kedua ayat tersebut jelaslah bahwa membunuh anak termasuk bayi dalam kandungan (aborsi) adalah perbuatan dosa besar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :

Pengguguran kandungan (*abortus*) termasuk “menstrual regulation” (MR) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam, hukumnya haram, baik di kala janin sudah bernyawa (diatas 4 bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu termasuk pembunuhan tersebut yang dilarang oleh syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkan si Ibu.³³

Dalam sejarah fiqh, persoalan aborsi cukup mendapatkan tanggapan yang serius dari para ulama. Bukan lagi suatu rahasia bahwa Pandangan ulama kita tentang isu aborsi tidak tunggal. Majelis Ulama Indonesia misalnya menjawab realitas aborsi ini dengan menyatakan dengan fatwa seperti telah tersebut diatas bahwa ”Aborsi adalah Haram” terkecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Kemudian (dalam akhir tahun 2005) muncul fatwa MUI bahwa aborsi sebagai akibat perkosaan diperbolehkan yang merupakan contoh bahwa fatwa tentang hal yang sama bisa berubah. Perubahan fatwa adalah menifestasi beragamnya pandangan para ulama kita tentang isu aborsi.³⁴ Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam komisi fatwa yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2005. seperti dikutip dari Dewan pimpinan majelis ulama memfatwakan sebagai berikut :

³² *Ibid.*, h. 743

³³ Fatwa MUI 1983 Tentang Hukum Aborsi

³⁴ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. xiii.

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf 2) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.³⁵

Dalil-dalil agama secara umum bersumber pada empat landasan pokok, yaitu Al-qur'an, hadis (sunnah), kesepakatan para ulama (Ijma') dan analogi hukum (qiyas). Menurut mayoritas ulama (jumhur al-ulama), keempat landasan tersebut disepakati sebagai dalil. Selain itu, mereka sepakat bahwa cara penggunaan dalil tersebut secara kronologi sebagaimana urutan yang tersebut diatas.³⁶ Dengan kata lain, jika terjadi suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum Islam, maka upaya yang dilakukan adalah mencari dalil atau hukum di dalam Al-qur'an.

³⁵ www.indrafurwita.multiply.com/journal/item/20), diakses tanggal 25- 5- 2014.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 17.

Jika di dalam Al-qur'an itu ditemukan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Tetapi, jika di dalam Al-qur'an tidak ditemukan hukumnya, maka mencarinya di dalam hadis, maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadis ternyata tidak ditemukan hukumnya, maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (mujtahid), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan, maka hukum itu harus dilaksanakan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggalian hukum (ijtihad) sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya (qiyas).³⁷

Berbicara tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi, akan memperoleh kejelasan bila didahului dengan menyinggung pandangan Islam terhadap manusia dan bagaimana proses kejadian manusia menurut Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, untuk kemudian sumber-sumber hukum Islam tersebut dilihat sebagai landasan para ulama dalam hal ini menurut pandangan fiqh 4 madzab untuk menentukan hukum aborsi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan urutan penggunaan dalil-dalil dalam pemecahan permasalahan dalam hukum Islam yang telah diuraikan diatas sehingga sangat relevan dalam mengkaji permasalahan aborsi ini.

C. Jenis Aborsi yang diperbolehkan dalam Hukum Islam

Persoalan aborsi adalah persoalan yang mempunyai akibat kompleks bagi yang melakukannya yang bukan hanya berhubungan dengan nyawa, tetapi juga dengan kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup masa depan. Hubungan tersebut akan menjawab permasalahan jenis aborsi yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Pengguguran kandungan pada prinsipnya dilarang. Tetapi untuk keadaan tertentu dengan sejumlah alasan tertentu yang dibenarkan secara medis, maka aborsi dapat dilakukan. Jadi aborsi hanya dapat diperbolehkan karena alasan medis atau darurat.

Penghentian kehamilan yang berdasarkan pertimbangan medik,

³⁷ *Ibid.*, h. 18

misalnya bila kehamilan itu diteruskan dapat membahayakan keselamatan (nyawa) ibu yang bersangkutan. Atas pertimbangan medik maka janin yang dikandungnya dapat digugurkan. Atau Ibu ini mengidap suatu penyakit, misalnya mengalami gangguan jiwa atau jantung. Apalagi ibu ini sedang meminum obat-obatan yang dapat mengakibatkan gangguan perkembangan janin dalam kandungan.³⁸

Menurut pertimbangan medis dokter spesialis, menurut Dadang Hawari aborsi diperbolehkan jika kondisi perempuan sebagai berikut :

- a. usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu dan hasil diagnosis menunjukkan munculnya resiko lebih besar pada pasien (perempuan) bila kehamilan dilanjutkan, seperti gangguan mental, fisik, dan psikososial.
- b. Ancaman gangguan/cacat mental permanen pada pasien (perempuan)
- c. Membahayakan jiwa pasien (perempuan) jika kehamilan dilanjutkan.
- d. Resiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat fisik/mental yang serius

Dalam menentukan resiko tindakan seperti yang tersebut di atas dokter harus mempertimbangkan keadaan pasien pada saat itu.³⁹

Pengguguran berlatar belakang medikpun ada ketentuannya. Boleh dilakukan terminasi kehamilan (aborsi), dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur dua belas minggu (tiga bulan). Kenapa patokannya tiga bulan ?, karena secara kedokteran sejak usia ini baru dapat didengar bunyi jantung. Bentuknya sudah lengkap hanya ukurannya masih sangat kecil (manusia miniatur).

Sebelum mencapai itu belum dinyatakan hidup karena belum ada denyut jantung. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah As Sajdah ayat 9, pada usia tersebut Allah Swt, meniupkan ruh, baru janin itu

38 Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 64.

39 *Ibid.*,

dianggap hidup; "hidup" dalam arti seperti manusia tetapi sedang dalam kandungan dan kalau ini diaborsi berarti pembunuhan.⁴⁰ Firman Allah Swt. Sebagaimana tersurah dalam As Sajdah ayat 9, yang artinya sebagai berikut : "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kepadanya ruh-Nya; dan Dia menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali kamu bersyukur" (Q.S. As Sajdah, 32: 9).

Setelah melewati usia itu (tiga bulan) dengan resiko apapun, janin tidak boleh digugurkan; karena teknologi modern sudah dapat menjaga kehamilan ibu. Kalau dia lemah jantung bisa diperkuat jantungnya, walaupun sudah sembilan bulan tidak bisa melahirkan juga dapat dilakukan pembedahan (*Caesarean Operation*). Kalau dulu memang meski bayi sudah berusia lebih dari empat atau lima bulan tetap saja dilakukan pengguguran. Tapi sekarang, karena dipertimbangkan adanya bantuan teknologi, ibu dan anak keduanya bisa diupayakan selamat.⁴¹

Aborsi yang dilakukan karena dalam keadaan benar-benar terpaksa yaitu demi menyelamatkan nyawa si ibu, maka dalam Islam membolehkan, bahkan mewajibkannya karena Islam mempunyai prinsip: "Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib."⁴²

Aborsi semacam ini boleh dilakukan dan menjadi wajib dilakukan bila keadaan darurat memaksa dengan alasan demi keselamatan jiwa ibu yang mengandungnya, seperti firman Allah: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan (kerusakan)" (Q.S. al-Baqarah (2): 195). "...Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memaksanya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65

⁴¹ *Ibid.*, h. 66.

⁴² Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 114.

(Q.S. (2) 173).

Hal tersebut di atas juga terdapat dalam kaidah fiqh yang dianut oleh umat Islam, yaitu yang mengatakan :

- a. Apabila berkumpul dua kemudharatan, sedangkan salah satunya lebih besar kemudharatannya dari yang lain, maka yang lebih besar kemudharatannya tersebut harus dihilangkan dengan membuat (menyelamatkan) yang lebih ringan.
- b. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.
- c. Perbuatan (keadaan) yang darurat membolehkan segala yang dilarang
- d. Segala yang diharamkan dibolehkan karena darurat .

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw riwayat Ahmad dan Ibnu Majjah dari sahabat Ibnu Abbas r.a. yang menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini dikhawatirkan ibu akan meninggal bila janin dibiarkan tumbuh untuk kemudian lahir pada waktunya, kita menghadapi dua pilihan yang menentukan hukum. Bila kita pilih keselamatan janin, berarti keselamatan ibu kita korbankan, bila kita pilih keselamatan ibu, berarti janin kita korbankan. Sudah jelas bahwa mengorbankan ibu lebih besar kerugiannya dari pada mengorbankan janin. Oleh karenanya dalam keadaan amat mendesak seperti ini, yang dapat digolongkan dakan keadaan darurat, aborsi dapat dibenarkan oleh syari'ah Islam. Dalam kaedah syariah disebutkan bahwa: "Jika menghadapi dua *dharar* atau keburukan, digugurkan bayinya akan mati, maka agama menganjurkan untuk memilih yang lebih ringan, yaitu menyelamatkan nyawa ibunya dan menggugurkan kandungannya".⁴³

Dilema kematian antara ibu dan janin atau bayi dalam kandungan dalam pandangan pra ahli fiqh dipecahkan melalui pengorbanan janin atau bayi. Dalam pandangan para ahli fiqh kematian janin/ bayi adalah lebih ringan daripada kematian ibunya, karena itu adalah induk dari mana

⁴³ *Ibid.*, h. 114.

janin/ bayi berasal. Eksistensinya telah pasti. Ia juga sudah mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak, karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan bayi yang eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban-kewajiban.⁴⁴

Jadi Islam membolehkan untuk melakukan Aborsi seperti penggunaan kontrasepsi Darurat dan lain-lain, yaitu mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa calon ibu, nyawa ibu diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, ia belum mempunyai hak, seperti waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.⁴⁵

Kondisi tersebut sesungguhnya dapat dicegah dengan cara memilih salah satu bahaya yang paling kecil resikonya. Tetapi, dari sisi kebaikan dan manfaat (kemaslahatan) jika dibandingkan antara janin dengan ibunya, maka menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan ibu jauh lebih membawa kemanfaatan dan kebaikan. Ibu sebagai orang yang telah memiliki identitas kemanusiaan harus dihormati karena telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga maupun masyarakat. Kehadirannya sangat dibutuhkan karena ada pihak yang kelangsungan hidupnya secara fisik maupun psikis bergantung pada keberadaan ibunya khususnya anak-anaknya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan.

Suatu keadaan dimana aborsi semacam ini dilakukan karena adanya suatu hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan satu-satunya jalan dan harus dilakukan atau bisa dikatakan dengan keadaan darurat. Dalam tradisi fiqh apabila dihadapkan pada dua hal yang sama-sama membahayakan, maka harus dipilih salah satu dari dua bahaya tersebut yang resikonya paling kecil. Dengan kata lain, bahaya (madlarat) yang

⁴⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 127.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 114.

lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan (*al-dlarar al-asyadd yuzaalu bi al dlarar al-akhaff*).⁴⁶ Pengertian bahaya (dharurat) dalam istilah fiqh adalah apa yang harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya, atau akalinya, atau keturunannya, atau hartanya dari kebinasaan.⁴⁷

Persoalannya adalah bagaimana menentukan sesuatu itu dikategorikan berbahaya atau tidak berbahaya, tergantung pada sesuatu yang lain yang mempengaruhinya berupa indikator. Namun, ketika indikator-indikator itu ditetapkan, tidak bisa dilepaskan dari subyektifitas orang yang menilainya, tergantung pada kepentingan, sehingga melahrikan ukuran-ukuran yang juga sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu, dalam menentukan sesuatu itu berbahaya atau tidak, baik atau tidak, manfaat atau tidak, harus terikat juga dengan prinsip-prinsip moral diatas supaya tidak terjebak pada perdebatan yang menguntungkan salah satu pihak.⁴⁸

Banyak pendapat mengenai indikator-indikator bahaya, semuanya tidak dapat diukur secara pasti. Tetapi, dalam hal aborsi setidaknya memiliki tiga criteria sebagai berikut; *pertama* bahaya itu telah nyata, merupakan sesuatu yang sudah terbukti, konkret, bukan duga-dugaan; *kedua* menunjukkan bukti secara faktual yang ditunjukkan dengan penelitian empiris, sehingga merupakan kepastian dan bukan sekadar perkiraan (dzanniyyah) semata; *ketiga* motivasinya adalah mengambil kemaslahatan atas dasar pertimbangan agama (syara') yang diyakini bahwa pengurangan kandungan yang aman jauh lebih memberikan maslahat dan manfaat.

Persoalan lain yang terus menerus menyertai perdebatan berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara agama (*syar'i*) sangat jelas yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan

46 *Ibid.*, h. 142

47 *Ibid.*, h. 143

48 *Ibid.*, h. 143

terhadap agama, jiwa, akal keturunan, dan harta (ad-dlaruuriyyat al-Khamsah) disebut darurat. Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan atau mengakibatkan pada rusaknya lima perkara tersebut dapat dilakukan meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi bormal dilarang, misalnya memakan sesuatu yang diharamkan untuk obat diperbolehkan.⁴⁹

Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan, sebagaimana kaidah fiqh mengatakan: "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan (*Yartakibu akhaff al-dhararain li ittiqaa'i asyaddhuma*)".⁵⁰ Kaidah lain menyebutnya: "Jika dihadapkan pada sebuah dilema yang sama-sama membahayakan, maka ambilah risiko yang paling kecil dengan menghindari sesuatu risiko yang lebih besar (*Idzaa t'aaradhat al-mafsadataani ruu'iyaa a'dzamuhuma dhararan*)".⁵¹

Namun, pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (dharurat) tersebut dalam hal aborsi seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang kondisi fisiknya sehat belum tentu secara psikis sehat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam memeperimbangkan abahaya atau tidaknya seseorang. Termasuk di dalamnya seluruh situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang, menjadi perantara atau penyebab yang mengantarkan (*washlah*) terjadinya kondisi darurat menjadi bagian yang juga harus dianalisa dalam

⁴⁹ *Ibid.*, h. 146

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*., h. 143

⁵¹ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 147.

menetapkan hukum.⁵²

Dalam istilah syariat Islam maupun literatur fiqh, menurut Maria Ulfah Anshor aborsi atau pengguran kandungan dapat digolongkan menjadi lima macam kriteria di antaranya:⁵³

- a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar; atau gugur dengan sendirinya dalam istilah bahasa populer disebut sebagai keguguran. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan *hormone*. Kelainan bibit atau *kromosom* tidak memungkinkan *mudqah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.⁵⁴ Keguguran seperti ini terbebaskan dari sanksi hukum, karena keguguran janin tersebut bukan akibat kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fiqh yang mendukung adalah: "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari risiko yang lebih membahayakan".⁵⁵
- c. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*Syibh 'amd*)
Aborsi dilakukan dengan terdapat unsur-unsur atau cara

⁵² *Ibid.*, h. 148

⁵³ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 38

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*). Misalnya :

- 1) Si ibu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan berbahaya yang secara tak langsung bisa mempengaruhi keberadaan janin dalam kandungannya.
 - 2) Si Ibu melakukan olahraga sepeda gunung pada hal ia sudah diberitahu dokter bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu harus dihindari karena bisa fatal dan menyebabkan keguguran.
 - 3) Seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditunjukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fiqh, pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar dari perut ibunya sempat memberikan tanda-tanda kehidupan misalnya menangis, atau bergerak-gerak. Kasus seperti ini pernah terjadi dimasa Rasulullah Saw, di mana dua orang perempuan dai Bani Huzhail berduel saling melempar batu, salah satu di antara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan meninggal. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, bayi yang dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar uang tebusan berupa 50 ekor unta (*diyāt kamilah*) atas kematian ibunya dan kompensais lengkap senilai lama ekor unta (*ghurrah kamilah*) atas kematian bayinya.
- d. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)
Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan

maksud agar bayi yang dikandungnya gugur, atau bisa juga ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk membantu proses dan kelancaran pengguguran kandungannya yang ia rencanakan. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sanksinya menurut fiqh adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa (*qishah*), karena ia secara sengaja dan terencana melenyapkan nyawa anak manusia.⁵⁶

Menurut sebagian besar ulama fiqh, pengguguran kandungan yang dilakukan dengan cara-cara seperti aborsi tidak sengaja (*khata'*), Aborsi menyerupai kesengajaan (*syib'amd*), dan aborsi dengan sengaja (*al-'amd*) maka pelakunya diwajibkan membayar *al-ghurrah* (uang kompensasi). Dalam hal ini yang diperselisihkan adalah batas usia janin. Sebagian ulama terdapat bahwa *al-ghurrah* harus dikeluarkan dan dibayarkan walaupun usai janin belum memasuki masa peniupan ruh (*qabla nafkhir ruh*), sementara yang lain mengatakan kepada bahwa *ghurrah* baru dibebankan kepada pelaku pengguguran jika usia janin lewat dari empat bulan (120 hari), atau (*ba'da nafkhir ruh*). Macam-macam aborsi tersebut secara ringkas sebagaimana dalam table berikut:⁵⁷

Table I

Jenis-Jenis Aborsi Menurut Fiqh

⁵⁶ *Ibid.*, h. 40

⁵⁷ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 41.

No.	Jenis	Indikasi	Sanksi Hukum
1	Aborsi (<i>al-isqath al- dzaty</i>)	Alamiah, tidak ada rekayasa	Tidak ada
2	Aborsi darurat (<i>al-isqath al dharury</i>)	Medis, ada kelainan, membahayakan ibu.	Tidak ada
3	Aborsi tidak sengaja (<i>khata'</i>)	Medis, fisik, ada tindakan tertentu yang tidak disengaja, berdampak pada keguguran janin.	Membayar denda/uang tebusan
4	Aborsi menyerupai kesengajaan (<i>syib'amd</i>)	Fisik, ada tindakan tertentu yang disengaja, berdampak pada keguguran janin.	Membayar denda/uang tebusan
5	Aborsi dengan sengaja (<i>al-'amd</i>)	Medis, fisik, ada tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan.	Pidana, hukuman setimpal sesuai usia kandungan

Pengguguran kandungan tersebut dipandang oleh ulama ahli fiqh sebagai tindakan kriminal dan pelakunya akan tersangkut hukum pidana jika dilakukan secara sengaja (*bil amdi*), atau terdapat unsur-unsur kesengajaan (*Syibhul amdi*) dan tidak disengaja karena khilaf (*khatha'*). Tapi jika janin yang berada dalam rahim ibunya tersebut gugur sendiro, maka ibunya terlepas dari pembayaran diyatul janin, yang dikenal dalam istilah hukuman tindak aborsi sebagai *al-ghurrah* (kompensasi).

Menurut Ibnu Hazm, pendapat yang sahih menyatakan bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum janin berusia empat bulan, maka pelakunya terbebasa dari denda untuk tebusan dosa (*Kaffarah*), tetapi ia berkewajiban melaksanakan *al-ghurrah*. Hal ini sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw, karena dalam kasus aborsi kandungan sebelum peniupan ruh (*Qabla nafkhir ruh*) tidak

ditemukan suatu pembunuhan makhluk yang bernyawa.⁵⁸ Artinya kalau pengguguran kandungan tersebut dilakukan ba'da nafkhir ruh, maka hukumannya tak beda dengan membunuh seorang muslim. Karena menurut Rasulullah Saw, setiap anak yang dilahirkan adalah muslim, karena ia memiliki fitrah untuk tunduk kepada agama Islam.⁵⁹

Jika janin yang digugurkan dari rahim ibunya itu meninggal, baik sejak dalam kandungan maupun karena proses aborsi, maka pelakunya dikenai hukuman untuk membayar denda janin (*diyatul janin*). Diyatul janin untuk pelaku aborsi yang disengaja (*bil amdi*) ialah memerdekakan budak/hambas sahaya laki-laki atau perempuan, kira-kira senila harga 5 (lima) unta yang bila diuangkan besarnya mencapai 50 dinar atau 500 dirham menurut mazhab Hanafi, dan 600 dirham menurut jumbuh fuqaha (mayoritas ulama fiqh) mengingat perbedaan nilai mata uang dinar dan driham masing-masing negara di mana mereka tinggal.⁶⁰

Dalil yang menguatkan pendapat di atas adalah hadis Rasulullah Saw, di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Abu Hurairah berkata bahwa ada dua orang perempuan dari Bani Huzail berkelai dan saling melempar bati dan salah satu dari mereka terlempas batu sampai meninggal dunia termasuk janin yang beradadalam kandungannya, maka para sahabat mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Saw, lantas Nabi Saw memutuskan bahwa diyatul janin yang mati tersebut adalah *al-ghurrah*, yaitu memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan.⁶¹

Berangkat dari hadis di atas, maka muncul berbagai penafsiran mengenai pengguguran kandungan baik *bil amdi*, *syibhul amdi* atau *khta'* atau usia janin berapa bulan yang mewajibkan pelaku tindak

58 Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 235

59 *Ibid.*,

60 *Ibid.*,

61 *Ibid.*, h. 236

aborsi dikenai kewajiban ghurrah terseut, yakni sesudah atau sebelum peniupan ruh (*ba'da atau qabla nafkhir ruh*). Batasan usia janin tersebut dianggap penting karena mayoritas ulama fiqh menetapkan bahwa penguguran kandungan *ba'da nafkhir* ruh yakni lewat 120 hari sebagaimana nash Al-qur'an dan hadis, maka hal itu dilarang/diharamkan.

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum pembenaran aborsi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap ibunya, karena ibu merupakan induk (*al-ashl*) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun masyarakat. Sementara, janin belum memiliki tanggung jawab apapun. Dalam hal ini sifatnya memang relatif kecil sekali, tidak bisa digeneralisir secara hitam putih karena kondisi yang dianggap dharurat dan maslahat bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi orang lain. Tetapi, di situlah sebenarnya justru terletak keunikan fiqh bersifat relatif, memiliki fleksibilitas, sangat tergantung pada situasi dan kondisi bahkan motivasi yang melatar belakangi.⁶²

Berbicara mengenai aborsi tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang saja karena ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak berdiri sendiri, sama halnya dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang lain. Pertanyaannya adalah mengapa seseorang melakukan aborsi? semata-mata karena tidak menghendaki kehamilan atau ada persoalan lain? masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat disamakan.⁶³

Bagaimana dengan aborsi yang dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan sosial-ekonomi politik maupun dampak psikologis dan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 158.

lainnya? Sejauh ini belum ada pendapat dari ulama fiqh yang secara khusus mengkodifikasikannya. Namun pada kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa manusia atau dalam ushul fiqh disebut *al-dharurat*, aborsi dapat dilakukan tanpa harus melihat usia kehamilan. Dasarnya adalah kaedah fiqh yang menyatakan: *Al-dhruratu tubihul mahdhurat* – keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang.⁶⁴

Setelah melihat beberapa masalah diatas, jenis-jenis aborsi dapat dibagi sebagai berikut :

1. Jenis Aborsi dari Perspektif Medis

Dalam istilah medis aborsi atau penguguran kandungan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), hal ini disebutkan dalam *Glorier Family Ensiclopedia* : “An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or inducted” (aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa).⁶⁵

a. Aborsi Spontan (*aborsi spontaneus*)

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) atau disebut juga keguguran tanpa disengaja ialah aborsi yang terjadi secara alamiah atau yang tidak disengaja atau terjadi di luar kemampuan manusia baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti kelainan dari buah kehamilan, sebab trauma mekanis (benturan aktifitas fisik yang berlebihan), maupun karena kecelakaan, kelainan pada alat kandungan, pendarahan, penyakit yang berhubungan dengan kondisi ibu

⁶⁴ *Ibid.*, h. 167.

⁶⁵ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 35.

seperti penyakit *syphilis*, virus *toxoplasma*, anemia, demam yang tinggi, penyakit ginjal, TBC, dan sebagainya. Aborsi ini terjadi sebelum *fetus* berkembang atau sebelum lahir. Jadi aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya. Dalam literatur bahasa arab atau dalam istilah fiqh aborsi spontan atau tidak disengaja disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan, aborsi semacam ini terjadi karena di luar kemauan manusia. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun, baik hukum pidana maupun agama.

Menurut Dr. Setiawan Aslim dalam Aborsi dari Sudut Medik, Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi .⁶⁶

- 1) *Aborsi Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi dicirikan dengan timbulnya pendarahan yang terjadi pada kehamilan sebelum fetus dapat hidup di luar rahim, biasanya tanpa disertai rasa mulas. Aborsi ini sering juga disebut sebagai aborsi yang mengancam kelangsungan hidup janin karena janin cenderung lepas dari implementasi pada rahim. Mulut rahim masih tertutup dan tidak ada jaringan yang keluar dari rahim. Dalam hal keadaan demikian selama masih dapat dibuktikan vitalitas janin dan gerakan kehamilannya, maka diupayakan mempertahankan kehamilan dengan istirahat berbaring (*bed-rest*), pemberian obat suporsif plasenta dan obat-obatan untuk menenangkan otot rahim kadang-kadang masih ada kemungkinan kehamilan masih dapat diselamatkan.
- 2) *Aborsi Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi yang ditandai dengan perasaan mulas dan mulut rahim terbuka, namun buah kehamilan masih

⁶⁶ *Ibid.*, h. 36

berada di dalam rahim. Pada umumnya peristiwa ini terjadi pada proses pengeluaran hasil konsepsi, biasanya hal ini ditandai dengan pendarahan yang begitu hebat. Dalam hal keadaan demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan sehingga terjadi keguguran yang tidak mungkin dicegah.

- 3) *Aborsi Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Biasanya hal ini disertai Pendarahan yang hebat atau terjadi biasanya cukup banyak sekali dan kadang-kadang disertai rasa mulas namun tidak fatal. Hal ini jika dibiarkan dapat menimbulkan infeksi atau pendarahan terus-menerus, sehingga menimbulkan anemia (kurang darah) dan bahkan shock yang sangat membahayakan. Karena sebagian hasil konsepsi tertinggal di dalam, maka untuk pengobatan diperlukan dilakukannya tindakan pengosongan rahim secepatnya untuk membersihkan sisa konsepsi tadi.
- 4) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan hasil buah kehamilan (konsepsi) secara utuh dari rahim, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah dipastian oleh dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.
- 5) *Missed Abortion*, Istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Jika hasil pembuahan pembuahan telah lama mati ini bertahan cukup lama di dalam rahim dapat menimbulkan komplikasi berupa kelainan pembekuan darah. Kelainan tersebut yang tidak terdeteksi bisa membahayakan keselamatan jiwa si ibu. Pada kehamilan muda, aborsi tidak jarang didahului kematian janin. Sebaliknya, pada kehamilan lebih lanjut biasanya janin

dikeluarkan dalam keadaan masih hidup.⁶⁷ Penderitaannya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapatkan haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Sedangkan aborsi yang disengaja atau penggguruan kandungan dengan sengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Menurut Masjfik Zuhdi, aborsi yang dilakukan dengan suatu kesengajaan.⁶⁸ Aborsi yang disengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun para pelaksana aborsi dalam hal ini, seperti dokter, bidan atau dukun beranak. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Aborsi jenis ini menurut tujuannya mencangkup dua varian yaitu :

- 1) Aborsi *artificialis therapicus* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan factor adanya indikasi medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum. Dalam istilah fiqh disebut *al-isqath al-dharury atau al-isqath al-'ilaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan Dengan kata lain, sesuai dengan pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya gejala-gejala yang membahayakan jiwa si ibu. Biasanya aborsi jenis ini

⁶⁷ Virnita Susanti. *Kehamilan tidak diinginkan dan aborsi*. Jakarta : Makalah pada kursus Jender dan Seksualitas, 2000.

⁶⁸ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 75.

dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap jiwa seorang ibu yang mengandung setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya bila kehamilannya diteruskan.⁶⁹

- 2) Aborsi *Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar penyebab dari tindakan indikasi medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan pasien. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak hasil hubungan seks di luar nikah atau menghilangkan kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena disebabkan beberapa faktor di antaranya karena pertimbangan ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Aborsi pada bentuk ini pada umumnya dilakukan secara ilegal.⁷⁰ Aborsi semacam ini dikalangan ulama disebut *al isqath al ikhtiyary* yang berarti aborsi yang disengaja tanpa sebab memperbolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Dan termasuk kategori aborsi model ini adalah menstrual regulatioan (pengguguran menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang

⁶⁹ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi.*, h. 76.

⁷⁰ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 76.

terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk “membersihkan” janinnya.⁷¹ Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.⁷² Penghentian kehamilan (terminasi) atau pengguran yang melanggar kode etik kedokteran melanggar hukum agama, dan melanggar undang-undang (kriminal) Cara-cara yang sering dilakukan untuk *abortus provocatus* criminal seperti meminum jamu-jamu atau bahan makanan tertentu sebagai jamu peluntur serta secara mekanis fisik, misalnya dipijat dukun pijat dan sebagainya.⁷³ Cara tersebut kasusnya dapat diperkarakan, dan haram menurut syariat Islam. *Aborsi Provocatus Criminalis* ini adalah pengguguran karena indikasi non medik dan tergolong tindak kriminal karena ada unsur mengakhiri kehamilan dengan cara yang tidak wajar.. Pengguguran janin dengan tidak pandang umur, apakah janin itu belum berusia tiga bulan atau sudah berusia di atas tiga bulan misalnya empat bulan, lima bulan, enam bulan, janin digugurkan dan besarnya “uang jasa” pengguguran tergantung dari umur janin.⁷⁴

2. Jenis Aborsi Karena Alasan Non Medis

Realita di lapangan yang menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan tidak berindikasi medis, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh alasan-alasan sosiologis. Walaupun alasan-alasan sosiologis tidak diperbolehkan sebagai dasar pengguguran kandungan tetapi dalam masyarakat justru

⁷¹ *Ibid.*, h. 78

⁷² Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 36.

⁷³ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 136.

⁷⁴ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi.*, h. 66

alasan ini yang sangat mendominasi.⁷⁵

Banyak pelaku aborsi terutama aborsi yang tidak berindikasi medis yang melakukan perbuatan tersebut karena didorong berbagai alasan yang mungkin disebabkan oleh rasa malu, faktor ekonomi dan sosial. Untuk hal semacam ini jelas-jelas dalam hukum Islam melarang perbuatan aborsi yang tentunya perbuatan tersebut adalah haram hukumnya, dan mungkin akan menjalankan dua dosa yaitu dosa pertama adalah sebab-sebab kehamilan tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah (Zina, Selingkuh), dan dosa kedua adalah melakukan aborsi. Kasus-kasus aborsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aborsi karena faktor sosial dan faktor ekonomi

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani atau ruhani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan, mungkin mereka hanya memikirkan bagaimana mencari nafkah tanpa memikirkan masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan masalah lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi.

Keadaan ekonomi keluarga seringkali menjadi bahan pertimbangan bahkan menjadi faktor penentu yang turut mempengaruhi keterlamabatan proses terjadinya keputusan aborsi. Bagi keluarga yang penghasilannya besar dan memiliki anak banyak tidak menjadi masalah, tetapi bagi keluarga yang secara ekonomi penghasilannya pas-pas dan memiliki anak banyak merupakan masalah psikologi dan fisik. Apalagi tuntutan makanan dan pakaian bukan satu-satunya yang harus dicukupi, tetapi anak-anak juga membutuhkan pendidikan, perawatan kesehatan, rekreasi, dan sebagainya, yang semuanya membutuhkan perhatian dan kerja keras dari orang tua.

⁷⁵ Suryana Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vixtimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2001), h. 43

Alasan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi, salah satunya adalah karena anak sudah banyak. Terlalu anak seringkali membuat orang tua menjadi pusing. Apalagi kondisi ekonomi yang pas-pasan. Adakalanya bagi mereka yang terlanjur hamil akan menggugurkan kandungannya, daripada anak yang lahir nanti akan terlantar dan hanya menyusahkan orang lain maka lebih baik digugurkan saja.

Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak mampu untuk membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah. Hal ini bertentangan dengan Firman Allah dalam Al-qur'an yang artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rejeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar (Q.S. Al Isro' (17): 31) dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rejeki kepada kamu dan kepada mereka." (Q.S. Huud (6) : 151).

Dengan berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa aborsi yang dilakukan dengan alasan ekonomi sangat dilarang oleh Allah, karena Allah telah menentukan rejeki kepada umat-Nya.

b. Karena rasa malu

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang sangat besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat. Hamil diluar nikah merupakan aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat mungkin tidak mengharapkan hadirnya anak seperti itu. Tekanan psikis seperti itu mungkin membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan menggugurkan kandungan

wanita hamil tadi.

Al-qur'an surat An-Nahl (16) ayat 58-59 menceritakan kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah yang merasa malu bila dianugerahi anak perempuan. Mereka akan menjadi ejekan masyarakat, sebab anak perempuan menurut anggapan mereka hanya akan menambah beban hidup. Tanpa dapat memberi kegunaan untuk memperkuat kabilkah. Oleh karenanya di kalangan mereka terjadi kebiasaan membunuh anak perempuan hidup-hidup segera setelah dilahirkan. Al-qur'an mengecam sikap mereka terhadap anak perempuan itu, pembunuhan anak perempuan yang mereka biasakan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Rasanya dengan jalan qiyas (analogi) kita dapat mengatakan bahwa setiap aborsi yang dilakukan atas dorongan rasa malu dapat dimasukkan ke dalam larangan Al-qur'an tersebut. Misalnya:

- 1) Hamil yang terjadi karena hubungan di luar perkawinan yang sah, malu bila tindakan itu diketahui orang;
- 2) Aborsi atas pertimbangan khawatir tidak akan mampu mencukupi kebutuhan anak.
- 3) Kehamilan yang disebabkan karena hubungan badan (seksual) bukan dengan suaminya yang terjadi karena perzinahan ataupun karena perselingkuhan, kehamilan ini mengakibatkan rasa malu kepada wanita yang hamil.

Terhadap kejadian-kejadian semacam ini, hukum Islam tela memberikan jalan yaitu : "lebih baik membiarkan hamil sampai bayinya lahir daripada melakukan aborsi". Hal ini dilakukan agar supaya pelaku (wanita) yang bersangkutan tidak melakukan dosa dua kali, yaitu dosa melakukan tindakan perzinahan atau perselingkuhan dan dosa melakukan aborsi.

c. Aborsi karena akibat perkosaan

Bagaimana untuk aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, lalu bagaimanakah hukum bagi pelaku aborsi dari korban perkosaan? Kitab suci Al-qu'ran tidak menerangkan. Banyak korban perkosaan tentunya dalam kehamilan tersebut tidak menginginkan anak yang dikandungnya tersebut lahir, sehingga berupaya untuk menggugurkan kandungan.⁷⁶

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi dari perkosaan tersebut adalah terjadi kehamilan. Kehamilan tersebut tentunya jelas tidak diinginkan oleh wanita tersebut ataupun keluarganya. Pada kasus seperti ini selain trauma pada perkosaan itu, korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilannya. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin dalam rahimnya. Janin dalam rahimnya dianggap pembawa sial dan sudah selayaknya dibuang dan janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.⁷⁷

Teori feminis mendefinisikan perkosaan adalah sebagai tindakan dan institusi sosial yang melanggengkan dominasi patriarkhis dan didasarkan pada kekerasan bukan sekadar kejahatan kekerasan.⁷⁸

Tindakan perkosaan dan incest biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan baik dan fisik maupun disertai ancaman. Perkosaan bukan hanya menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi korban, namun sering kali juga menimbulkan trauma dan kepedihan yang sangat mendalam. Pada sebagian korban, mungkin kengerian itu akan terus

⁷⁶ *Ibid.*, h. 137

⁷⁷ *Ibid.*, h. 43

⁷⁸ Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 75.

membayang-bayangi hidupnya.⁷⁹

Kekerasan seksual berupa perkosaan dan incest mengakibatkan kehamilan tidak dikehendaki. Akibat tindakan tersebut meskipun korban tidak selalu berakibat pada kehamilan, tetapi korban mengalami beban psikologis bahkan mengalami trauma seumur hidupnya. Apalagi jika menyebabkan kehamilan, kondisi korban semakin berat, membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang serius. Jika sikap keluarga dan masyarakat di lingkungan tidak memberikan dorongan dan empati yang membantu mengurangi beban psikologisnya, maka dapat menimbulkan beban psiko-sosial pada korban secara berkepanjangan. Sikap dan perilikumasyarakat tersebut menjadi faktor penentu yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk melakukan aborsi untuk membantu mengurangi beban psikologis dan psiko-sosial bagi anak yang menjadi korban.⁸⁰

Aborsi yang dilakukan karena wanita tersebut diperkosa, pada dasarnya hukumnya adalah haram, tetapi apabila mengingat kondisi yang dialami oleh wanita tersebut yang mencangkup kondisi kesehatan dan kejiwaan dari wanita tersebut bila tidak digugurkan kandungannya ia akan sakit jiwa atau gila, sedangkan ia sudah konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama (ulama) tetapi tidak berhasil, atau kemudian wanita hasil perkosaan itu sangat tertutup, karena malu kalau diketahui orang, sedangkan ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia bisa stres berat atau gila maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, sehingga aborsi yang dilakukan wanita karena korban perkosaan tersebut dibolehkan.⁸¹ Korban perkosaan bila kehamilan tersebut diteruskan tentunya akan

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*, h. 79

mengakibatkan stres berat, merasa jijik terhadap dirinya sendiri, sehingga kehidupan yang dialami banyak mengalami penderitaan, dan apabila kehidupan semacam ini terus berlangsung bukan tidak mungkin akan membahayakan nyawa dari si ibu yang mengandung dan anak yang dikandungnya. Menurut kaidah fiqh tersebut menyelamatkan nyawa ibu lebih penting, karena kehidupan si ibu sudah nyata, sedangkan nyawa janin yang dikandungnya belum jelas.

Tetapi sebelum melakukan aborsi, sebaiknya perlu dibentuk suatu tim dari berbagai unsur (kedokteran, sosial, agama) yang melakukan terapi kepada wanita tersebut sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang tidak mengandung intervensi dari pihak luar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rifka Annisa Womens Centre di Yogya yang mengatakan bahwa *abortus provocatus* bagi korban perkosaan adalah jalan terakhir setelah melalui pemberdayaan korban, artinya aborsi bukan tujuan utamanya, tetapi melalui konseling psikologis kepada korban agar dapat mampu mengambil suatu keputusan sendiri yang tidak mengandung intervensi dari pihak luar atas apa yang telah menyimpannya.

Hak hidup anak dihargai (*pro live*), tetapi pilihan tetap ada pada diri korban (ibu) tersebut, bukan dipengaruhi oleh orang lain.⁸² Bila kita melihat kasus tersebut, kita kembali kepada kaidah fiqh yang intinya bila ada dua pilihan yang sama-sama sulit untuk dihindari, maka pilihlah yang mudharatnya paling sedikit. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qu'ran yang artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu." (Q.S. Al Baqarah, 2: 185).

81 Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 115

82 Suryana Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Vixtimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana.*, h. 137

"Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya." (Q.S. Al Baqarah, 2: 286).